

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr ,wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Studi Kasus ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Studi Kasus yang penulis ajukan adalah:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 755/PID.B/LH/2019/PN BALE BANDUNG TENTANG DITOLAKNYA DAKWAAN (*OBSCUURLIBEL*) TERKAIT UNSUR KESALAHAN IDENTITAS TERDAKWA PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT PASAL 143 AYAT (3) KUHP

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Bapak H. Riyanto, S. Akhmadi, S.H., M.H selaku pembimbing, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H.,selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hermawati RAS, S.H., M. Si.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung, sekaligus dosen penguji.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung,sekaligus ketua dosen penguji.

5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung,
7. Bapak Rachmat Suharmo, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum , dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum LanglangbuanaBandung.
17. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, permohonan maaf dan terima kasih atas dukungannya.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua dan istri dan tidak lupa Studi Kasus ini saya

persembahkan kepada anak tercinta dan seluruh keluarga besar saya, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman yang selalu mendukung selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana

Bandung, Agustus 2020

Penulis,
Aries Indra Rochmana